



BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MAJELIS
ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Adat dan Hukum Adat merupakan bagian dari sumber perilaku dan aktualitas nilai bagi Masyarakat Aceh;
- b. bahwa kehidupan Masyarakat Aceh telah memberi kedudukan dan peran kepada Lembaga Adat Aceh untuk menjalankan adat istiadat dalam bermasyarakat dan bernegara sehingga dibentuk Majelis Adat Aceh;
- c. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pembinaan dan penerapan kehidupan adat dan adat istiadat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh dan Lembaga Kemasyarakatan Adat Kute Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 95);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);

14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 7).
16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
17. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Pedoman Pelestarian Tradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
21. Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor 19/IV/2008 tentang Bintara Pembina Desa.
22. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat;
23. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8);
24. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09);
25. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10);

26. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
27. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TENGGARA;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat Istimewa diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Aceh.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara selaku Ketua Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Tenggara selaku Ketua Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Kecamatan.
6. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan MAA adalah majelis penyelenggara pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat bersendikan Syariat di Kabupaten Aceh Tenggara, yang dipimpin oleh seorang Ketua atau sebutan Kepala Adat atau Kepala Suku membawahi 11 (sebelas)

paguyuban etnis terdiri dari Suku Alas, Aceh, Batak Toba, Batak Sipirok/Mandailing, Gayo, Jawa, Karo, Minang, Nias, Pakpak, dan Suku Singkil, yang mana dalam menjalankan tugasnya dibantu para pengurus yang di depan namanya ditabalkan Tuan Guru disingkat dengan Tgr bagi laki-laki dan Puan Guru (Pgr) bagi pengurus perempuan.

7. Imelum Mukim adalah kepala mukim selaku ketua pemangku adat kemukiman kesatuan Masyarakat Hukum membawahi beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas Wilayah tertentu dan hartakekekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat yang dipimpin oleh ImelumMukim.
9. Peradilan adat adalah peradilan resmi Kabupaten Aceh Tenggara menurut peraturan perundang-undangan Negara Republik Indoneia di luar jajaran Mahkamah Agung yang wajib diselenggarakan oleh Majelis Hakim Peradilan Adat Kute yang difasilitasi Pemerintahan Kute pada tingkat Kute dan Majelis Hakim Mahkamah Adat pada tingkat kemukiman yang difasilitasi oleh MAA Kabupaten dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan/pelanggaran adat dan adat istiadat yang terjadi dalam masyarakat.
10. Pengulu adalah Kepala Badan Eksekutif Kute dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kute.
11. Kute adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah Mukim atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
12. Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu Mayasrakat Hukum Adat tertentu mempunyai Wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat di Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis atau sudah dituliskan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat bersendikan Syariat di Tanah Alas yang memiliki sanksi dan denda adat apabila dilanggar berdasarkan putusan Majelis Hakim Peradilan Adat Kute atau Mahkamah Adat Kabupaten.
14. Adat istiadat adalah aturan atau perbuatan tidak bertentangan dengan Syariat yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu kala dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat.
15. Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber berdari Hukum Adat atau Adat Istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum kebiasaan tersebut baik dan dilaksanakan oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang bersendikan Syariah.
16. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan sesuai Syariat yang sudah lama berlaku di Tanah Alas sebagai warisan indatu dalam masyarakat

yang wajib dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Kabupaten Aceh Tenggara.

17. Semetuwe Kute atau Badan Perwakilan Kute (BPK) yang terdiri dari unsure Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Cerdik Pandai Semetuwe Debekhu, ketue belagakh dan Bhujang yang ada di wilayah Kute.
18. Tokoh Adat Kute adalah Tokoh Adat Dhelaki dan Tokoh Adat Dhebekhu Kute yang melaksanakan adat dan adat istiadat kute.

BAB II

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN WEWENANG TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Majelis Adat Aceh Kabupaten dibentuk melalui Musyawarah Daerah (Musda) yang pengurusnya ditetapkan oleh Bupati, berkedudukan di ibukota Kabupaten Aceh Tenggara;
- (2) Di ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tenggara dibentuk Majelis Adat Aceh melalui Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang pengurusnya ditetapkan oleh Camat;
- (3) Majelis Adat di kemukiman dibentuk melalui Musyawarah Kemukiman (Muskim) yang pengurusnya ditetapkan oleh Kepala Mukim;
- (4) Majelis Adat Kute dibentuk melalui Musyawarah Kute (Muskut) yang pengurusnya ditetapkan oleh Pengulu.

Pasal 3

Majelis Adat Aceh Kabupaten mempunyai wewenang;

- a. Mengkaji secara akademik dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat Kabupaten untuk pembentukan moral adat ketimuran Indonesia di Tanah Alas; dan
- b. Menyampaikan kansaran dan pendapat kepada pemerintahan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat diminta maupun tidak diminta.

Pasal 4

Majelis Adat Aceh Kabupaten adalah lembaga otonom dan mitra Pemerintah Kabupaten mengatur untuk menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat untuk pembentukan moral adat ketimuran Indonesia di Tanah Alas secara berjenjang pada tingkat Kecamatan, Kemukiman hingga ke tingkat Kute.

Pasal 5

- (1) Majelis Adat Aceh Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. Bidang Hukum: mendidik dan membina calon/Hakim Adat, Mahkamah Peradilan Adat termasuk Majelis Peradilan Adat pada tingkat Kemukiman

dan Kute untuk penerapan teknik penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat di kute dengan putusan damai, serta berfungsi sebagai advokat kute memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di dalam dan di luar Pengadilan, dan hal-hal lain ditugaskan ketua MAA;

- b. Bidang Adat Istiadat: melakukan pembinaan pelaksanaan adat siempat perkara di kute, *Nggabhekén Géluh* sesuai kearifan adat ber-Syariah, meliputi *jasé adat*, *usahé*, *ménagé*, dan berfungsi menciptakan peningkatan produktifitas *tanoh* Masyarakat Adat Kutebersyariah dan hal-hal lain ditugaskan oleh ketua MAA;
- c. Bidang Pengkajian Pendidikan dan Pengembangan: melaksanakan riset untuk menggali kehidupan adat dan adat istiadat, termasuk mengkaji kearifan lokal masyarakat adat, kuliner adat, dan melakukan pendidikan, pelatihan seni adat dan pembuatan peralatannya, pelatihan pembuatan benda-benda adat, sosialisasi kehidupan adat istiadat pembentukan moral adat Alas guna menciptakan kerukunan, keharmonisan, keserasian, keamanan, dan ketertiban hidup dalam pergaulan komunitas masyarakat adat Kute, serta berfungsi menyempurnakan data dan informasi secara akademik dalam adat pantang kemali, adat siempat perkara, sanksi dan denda adat, pedoman peradilan adat kute, kamus bahasa dan sastra Alas yang telah berbentuk naskah standard/ber-isbn dan hal-hal lain ditugaskan ketua MAA;
- d. Bidang PelestarianPusaka/Pembinaan Khasanah Adat, mengoleksi benda-benda adat Alas dan benda-benda adat perwakilan suku, membina museum adat, menjaga kelestarian dan memanfaatkan hak masyarakat adat terhadap *Dheleng Sibhelangit* (Sibolangit), *Dheleng Leuser* dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, termasuk pelestarian aliran sungai dan tali air/kekayaan di dalamnya sebagai milik masyarakat adat menurut ketentuan yang berlaku, melakukan pelestarian Rumah Adat/KhasanahAdat, melestarikan Situs Adat Alas dan hal-hal lain ditugaskan oleh ketua MAA;
- e. Bidang Pemberdayaan“PutroePhang”, bekerjasama dengan institusi daerah, provinsi, Nasional, International, institusi, perorangan yang mengurus bidang pembuatan peraturan adat istiadat setelah melalui kajian akademik sejauh tidak bertentangan dengan Agama, Adat Istiadat dan perundang-undangan yang berlaku, memasyarakatkan kuliner adat, seni adat dan penggunaan peralatannya, penerapan kehidupan adat dan adat istiadat untuk pembentukan moral adatketimuran Indonesia di Tanah Alas; menciptakan dan menyusun risalah-risalah fatwa kerukunan kehidupan adat, keharmonisan, keserasian, keamanan, dan ketertiban hidup dalam pergaulan komunitas masyarakat adat Kute, serta berfungsi menyempurnakan informasi adat pantang kemali, adat siempat perkara, sanksi dan denda adat, pedoman peradilan adat kute, kamus bahasa dan sastra Alas yang telah berbentuk naskah standard/ber-ISBN dan hal-hal lain ditugaskan ketua MAA, serta berfungsi me-medsos-kan/me-youtubekan penampilan adat yang unik dan menarik ke Dunia Internasional dan Nasional, dan melaksanakan hal-hal lain ditugaskan ketua MAA;

- f. Ikut serta dalam perwujudan maksud dan makna falsafah kehidupan adat dan adat istiadat dalam masyarakat sesuai dengan “Ngeluh Ni Kandung Adat Mate Ni Kandung Hukum, Adat Ni Tangan Khaje Hukum Nitangan Ulame, Adat Khut Hukum Bageken Zat Khut Sifat” di seluruh kute.

(2) MAA Kecamatan, Majelis Adat Kemukiman, dan Majelis Adat Kute mempunyai tugas:

- a. Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
- b. Meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah;
- c. Meningkatkan penyebaran adat ke dalam masyarakat melalui “Ngeluh Ni Kandung Adat Mate Ni Kandung Hukum” Penampilan Kreativitas dan melalui Mass Media dan medsos/youtube via portal khusus MAA Kabupaten;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi Majelis Peradilan Adat Kute dan Peradilan Adat Mukim;
- e. Mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;
- f. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat pada tingkat kecamatan, kemukiman, dan kute sejauh tidak bertentangan dengan Syariah, Adat Istiadat dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan pecahan Kebudayaan Aceh di tingkat kabupaten; dan
- h. Mewujudkan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan “Ngeluh Ni Kandung Adat Mate Ni Kandung Hukum, Adat Ni Tangan Khaje Hukum Nitangan Ulame, Adat Khut Hukum Bageken Zat Khut Sifat”.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi MAA Kabupaten terdiri dari:
 - a. Majelis Pemangku Adat; dan,
 - b. Pengurus.

Pasal 7

- (1) Majelis pemangku adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai Pembina, penasehat, dan pengawas.
- (2) Pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, operasionalnya wajib dibantu oleh sekretaris/kepala sekretariat dan bidang-bidang.

Pasal 8

- (1) Majelis Pemangku Adat MAA Kabupaten terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRK;
 - d. Cendikiawan/Cerdik Pandai; dan,
 - e. Tokoh Adat Perwakilan Suku.
- (2) Pengurus MAA Kabupaten berjumlah 81 (delapan puluh satu) personel terdiri dari:
 - a. Ketua 1 orang;
 - b. WakilKetua 3 orang;
 - c. Sekretaris 1 orang;
 - d. WakilSekretaris 1 orang;
 - e. Bendahara 1 orang; dan
 - f. Para Kepala Bidang 5 orang.
- (3) Sekretariat MAA Kabupaten.
- (4) Bidang – bidang dimaksud terdiri dari:
 - a. Bidang Hukum Adat;
 - b. Bidang Adat Istiadat;
 - c. Bidang Pengkajian, Pendidikan, dan Pengembangan;
 - d. Bidang Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat;
 - e. Bidang Pemberdayaan (Putroe Phang).
- (5) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ‘ f ’dipimpin oleh satu orang kepala minimal berpendidikan SLTA dengan anggota maksimal 14 personel.
- (6) Majelis Pemangku Adat Kute atau Pungulu dan Ketua BPK wajib beradat, dan salah satu syarat dalam pencalonannya wajib lulus ujian adat istiadat dari Tim Seleksi MAA Kabupaten sebelum dipilih secara demokratis di kute;
- (7) Majelis Pemangku Adat Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat selaku ketua;
 - b. 1 orang Tokoh Adat dan 1 orang Perwakilan Suku bersyariat.
- (8) Pengurus Majelis Adat Aceh Kecamatan terdiri dari:
 - a. Ketua 1 orang;
 - b. ParaKetuaBidang 3 orang;
 - c. Sekretariat Majelis 1 orang, dipimpin Sekretaris Kecamatan;
 - d. Bidang-bidang Majelis Adat Aceh Kecamatan dan Kemukiman terdiri dari:
 1. Bidang Hukum Adat;
 2. Bidang Adat Istiadat; dan
 3. Bidang Pemberdayaan (Putro Phang).
- (9) Majelis Pemangku Adat Kemukiman terdiri dari:
 - a. Kepala Mukim selaku ketua;
 - b. 1 orang Tokoh Adat dan 1 orang Perwakilan Suku beryariat.
- (10) Pengurus Majelis Adat Kemukiman terdiri dari:
 - a. Ketua 1 orang;
 - b. ParaKetuaBidang 3 orang;

- c. Sekretariat Majelis 1 orang; dipimpin oleh Sekretaris Mukim;
- (11) Bidang-bidang Majelis Adat Aceh Kemukiman dipimpin oleh seorang ketua terdiri dari:
 - a. Bidang Hukum Adat;
 - b. Bidang Adat Istiadat; dan
 - c. Bidang Pemberdayaan (Putro Phang).
- (12) Majelis Pemangku Adat Kute terdiri dari:
 - a. Pengulu;
 - b. Ketua BPK;
 - c. Cendekiawan/Cerdik Pandai Kute; dan
 - d. Tokoh Adat Perwakilan Suku bersyariat atau Kukhu atau Jabhu atau Marga.
- (13) Pengurus Majelis Adat Kute dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Adat Kute
Terdiri dari:
 - a. Ketua 1 orang;
 - b. Para Ketua Bidang 3 orang;
 - c. Sekretariat Majelis 1 orang, dipimpin oleh Sekretaris Kute;
 - d. Bidang-bidang Majelis Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Adat Kute terdiri dari:
 - 1. Bidang Hukum Adat;
 - 2. Bidang Adat Istiadat; dan
 - 3. Bidang Pemberdayaan (PutroPhang).
 - 4. Lembaga Kemasyarakatan Adat kute, terdiri dari:
 - a) Dewan Kesenian Alas (DKA);
 - b) Lembaga Pemberdayaan Agama bersyariah (LPA);
 - c) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat Adat (PKK);
 - d) Upas/Polisi Adat jumlahnya sesuai banyaknya dusun, sebagai perpanjangan tangan Majelis Peradilan Adat Kute berwenang menyelesaikan perselisihan dan pelanggaran moral adat istiadat, menjatuhkan sanksi dan denda pelanggaran adat yang ringan di tempat kejadian perkara berdasarkan peraturan/fatwa MAA Kabupaten tentang petunjuk teknis penerapan hukum, denda, dan sanksi adat;
 - e) Rembuk Adat Tetangge (RT), paling sedikit 30 Kepala Keluarga dan paling banyak 50 Kepala Keluarga satu dusun; dan
 - f) Rembuk Adat Wakhge (RW), paling sedikit 3 Kepala Keluarga dan paling banyak 10 Kepala Keluarga memiliki khukhu/jabhu/marga.

Pasal 19

- (1) Syarat-syarat calon pengurus MAA Kabupaten:
 - a. Beradat, lulus seleksi pengetahuanadat/istiadatdari tim seleksi;
 - b. Pernah menduduki jabatan sebagai pengurus MAA, Pengurus Majelis Pemaku Adat, Pengurus Majelis Adat Aceh Kecamatan;
 - c. Tidak sedang aktif sebagai anggota POLRI, ABRI, PNS dan Jabatan Rangkap;
 - b. Umur minimal 45 tahun dan maksimal 65 tahun;

- c. Pendidikan minimal S-1 sederajat khusus bagi calon ketua/ketua;
- d. Berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara minimal 5 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan oleh Surat dari Dokter Pemerintah;
- f. Tidak pernah terlibat kasus narkoba dibuktikan oleh surat dari pihak berwenang;
- g. Tidak pernah dihukum penjara; dan
- h. Berkelakuan baik dibuktikan oleh Surat dari pihak berwajib.

(2) Syarat-syarat calon pengurus MAA Kecamatan:

- a. Beradati, lulus ujian pengetahuan adat/istiadat dari Tim MAA Kabupaten;
- b. Pernah Menduduki Pengurus Majelis Adat Kecamatan dan Kemukiman, pengurus Lembaga adat Mukim, Pengurus Lembaga Adat Kute (Tokoh Adat);
- c. Tidak sedang aktif sebagai anggota POLRI, ABRI, PNS dan tidak jabatan rangkap;
- d. Umur minimal 45 tahun dan maksimal 65 tahun;
- e. Pendidikan minimal SLTA sederajat;
- f. Berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara minimal 5 tahun;
- g. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan oleh Surat dari Dokter Pemerintah;
- h. Tidak pernah terlibat kasus narkoba dibuktikan oleh surat dari pihak berwenang;
- i. Tidak pernah dihukum penjara; dan
- j. Berkelakuan baik dibuktikan oleh Surat dari pihak berwajib.

(3) Syarat-syarat calon pengurus Majelis adat Kemukiman:

- a. Beradati, lulus ujian pengetahuan adat/istiadat dari Tim MAA Kabupaten;
- b. Pernah Menduduki Pengurus Majelis Adat Kecamatan, pengurus Lembaga adat Mukim, Pengurus Lembaga Adat Kute (Tokoh Adat);
- c. Tidak sedang aktif sebagai anggota POLRI, ABRI, PNS dan Jabatan rangkap;
- d. Umur minimal 45 tahun dan maksimal 65 tahun;
- e. Pendidikan minimal SLTA sederajat;
- f. Berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara minimal 5 tahun;
- g. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan oleh Surat dari Dokter Pemerintah;
- h. Tidak pernah terlibat kasus narkoba dibuktikan oleh surat dari pihak berwenang;
- i. Tidak pernah dihukum penjara; dan
- j. Berkelakuan baik dibuktikan oleh Surat dari pihak berwajib.

(4) Syarat-syarat calon pengurus Majelis Adat Kute:

- a. Beradati, lulus ujian pengetahuan adat/istiadat dari Tim MAA Kabupaten;
- b. Pernah Menduduki Pengurus Majelis Adat Kecamatan, pengurus Lembaga adat Mukim, Pengurus Lembaga Adat Kute (Tokoh Adat);
- c. Tidak sedang aktif sebagai anggota POLRI, ABRI, PNS dan Jabatan rangkap;
- d. Umur minimal 45 tahun dan maksimal 65 tahun;
- e. Pendidikan minimal SLTA sederajat;

- f. Berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara minimal 5 tahun;
- g. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan oleh Surat dari Dokter Pemerintah;
- h. Tidak pernah terlibat kasus narkoba dibuktikan oleh surat dari pihak berwenang;
- i. Tidak pernah dihukum penjara; dan
- j. Berkelakuan baik dibuktikan oleh Surat dari pihak berwajib.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi MAA dibentuk sekretariat MAA kabupaten sebagai fasilitator bagi majelis dan dibantu oleh staf fungsional khusus untuk kebutuhan bidang-bidang maksimal 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat MAA Kabupaten diatur dengan Qanun Kabupaten sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MUSYAWARAH MAA

Pasal 11

- (1) Musyawarah MAA Kabupaten diadakan 4 tahun sekali dan bertugas:
 - a. Memilih dan menetapkan pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
 - b. Membahas dan menyusun rencanakerja MAA Kabupaten.
- (2) Musyawarah MAA Kecamatan diadakan 4 (empat) tahun sekali dan bertugas:
 - a. Memilih dan menetapkan pengurus majelis adat kecamatan untuk masabakti 5 (lima) tahun; dan
 - b. Menyusun dan membahas rencana kerja majelis adat kecamatan.
- (3) Musyawarah Majelis adat Kemukiman diadakan 4 (empat) tahun sekali dan bertugas:
 - a. Memilih dan menetapkan pengurus Majleis Adat Kemukiman masabakti 5 (lima) tahun; dan
 - b. Membahas dan menyusun rencana kerja Majaleis Adat Kemukiman.
- (4) Musyawarah Majelis Adat Kute diadakan 4 (empat) tahun sekali dan bertugas:
 - a. Memilih dan menetapkan pengurus Majelis Adat Kute untuk masabakti 5 (lima) tahun; dan
 - b. Membahas dan menyusun rencana kerja Majelis Adat Kute.

Pasal 12

- (1) Ketua MAA Kabupaten dipilih melalui musyawarah daerah kabupaten dan pengurus lainnya dipilih oleh Formatur, ditetapkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Ketua MAA Kecamatan dipilih melalui musyawarah kecamatan dan pengurus lainnya dipilih oleh Formatur, ditetapkan Bupati dan dilantik oleh Camat.
- (3) Ketua MAA Kemukiman dipilih melalui musyawarah kemukiman dan pengurus lainnya dipilih oleh Formatur, ditetapkan Bupati dan dilantik oleh Camat.
- (4) Ketua MAA Kute dipilih melalui musyawarah kute dan pengurus lainnya dipilih oleh Formatur, ditetapkan Bupati dan dilantik oleh Pengulu.

Pasal 13

- (1) Peserta musyawarah MAA Kabupaten terdiri dari:
 - a. Utusan MAA Provinsi Aceh;
 - b. Utusan Majelis Pemangku Adat Kabupaten;
 - c. Pengurus MAA Kabupaten;
 - d. Utusan perwakilan suku; dan,
 - e. Tokoh Adat Kecamatan
- (2) Peserta musyawarah MAA Kecamatan terdiri dari:
 - a. Utusan MAA Kabupaten
 - b. Majelis Adat Aceh Kecamatan;
 - c. Imum mukim;
 - d. Pengulu Kute; dan
 - b. Tokoh adat kecamatan (Tokoh Adat Delaki dan Tokoh Adat Dhebekhu).
- (3) Peserta musyawarah Majelis Adat Kemukiman terdiri dari:
 - a. Utusan MAA Kabupaten
 - b. Imum mukim;
 - c. Sekretaris mukim;
 - d. Pengulu kute;
 - e. Tokoh adat Delaki dan debekhu kemukiman;
 - f. Tokoh pemuda kute bersyariah; dan,
 - g. Pemuka agama kute bersyariah.
- (4) Peserta musyawarah MAA Kute terdiri dari:
 - a. Pengulu Kute;
 - b. Sekretaris kute;
 - c. Tokoh Simetuwe Dhelaki dan simetuwe dhebekhu; dan
 - d. Tokoh cerdik pandai, tokoh Adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama bersyariat.

Pasal 14

- (1) Musyawarah MAA Kabupaten dilaksanakan oleh panitia musyawarah yang dibentuk dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempersiapkan pembentukan pengurus MAA Kabupaten.

Pasal 15

Utusan musyawarah Majelis Adat Aceh Kabupaten yang berhak memberikan suara adalah:

- (1) Utusan majelis pemangku Adat Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Ketua DPRK; dan
 - c. Tokoh adat perwakilan suku 1 orang;
- (2) Utusan Pengurus MAA Kabupaten terdiri dari:
 - a. Ketua; dan,
 - b. Wakil Ketua yang paling senior;
- (3) Utusan tokoh adat masing-masing mewakili kecamatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Dana kegiatan dan insentif pengurus MAA Kabupaten bersumber dari:
 - a. APBA Provinsi Aceh;
 - b. APBD Kabupaten;
 - c. Dana Otsus Kabupaten;
 - d. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - e. Bantuan Pihak Ketiga yang tidak mengikat; dan
 - f. Usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Dana kegiatan dan insentif wajib pengurus MAA Kecamatan bersumber dari:
 - a. APBA Provinsi Aceh;
 - b. APBD Kabupaten;
 - c. Dana Otsus Kabupaten;
 - d. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - e. Bantuan Pihak Ketiga yang tidak mengikat; dan
 - f. Usaha-usahalainyangsah.
- (3) Dana kegiatan dan insentif wajib pengurus Majelis Adat Kemukiman bersumber dari:
 - a. APBA Provinsi Aceh;
 - b. APBD Kabupaten;
 - c. Dana Otsus Kabupaten;
 - d. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - e. Bantuan Pihak Ketiga yang tidak mengikat; dan
 - f. Usaha-usaha lain yang sah.
- (4) Dana kegiatan dan insentif wajib pengurus Majelis Adat Kute setiap bulan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pembinaan, pemberdayaan

pendidikan dan kebudayaan, termasuk kegiatan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, pembentukan karakter bermoral adat ber-Syariah, keamanan, dan ketertiban kute secara mandiri bersumber dari:

- a. APBA Provinsi Aceh;
- b. APBK Kabupaten;
- c. APB Kute sebesar 20% (dua puluh persen) sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
- d. Dana Otsus Kabupaten;
- e. Bantuan Pemerintah Pusat;
- f. Bantuan Pihak Ketiga yang tidak mengikat; dan
- g. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Ketua MAA Kabupaten ditingkat Kabupaten, Ketua MAA Camat pada tingkat Kecamatan, Ketua Adat Kemukiman pada tingkat Kemukiman, dan Ketua Adat Kute pada tingkat Kute sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi, dan segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dalam keputusan bersama Bupati, Kapolres dan Ketua MAA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai petunjuk teknis penerapannya pada tingkat Kecamatan, Kemukiman, dan Kute diatur lebih lanjut oleh peraturan atau fatwa MAA Kabupaten.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 19 November 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 19 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 044.